

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DAN PENGGUNAAN SURAT PALSU  
(Studi Kasus Putusan Nomor 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**NAMA : WAHYU**

**NPM : 201210115274**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA**

**2016**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : WAHYU


NPM : 201210115274

FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN DAN PENGGUNAAN SURAT  
PALSU (Studi Kasus Putusan NO  
785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT)


Disetujui oleh :

Pembimbing Materi



**Dr. Alfitra SH, MH**

Pembimbing Teknis



**Rachmat Kurniawan Siregar SH, MH**

## PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NO : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014**

NAMA : WAHYU  
- NPM : 201210115274  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN DAN PENGGUNAAN SURAT PALSU  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT)**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal 01 Agustus 2016 dan Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Dekan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.  
Ketua Penguji

Herybertus Sukartono, S.H, M.H, M.M  
Penguji I

Sri Wahyuni, S.H, M.H  
Penguji II



.....  
.....  
.....  
.....

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : WAHYU  
NPM : 201210115274  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK

PIDANA PEMALSUAN DAN PENGGUNAAN SURAT

PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NO

785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 20 Juli 2016

Yang membuat pernyataan





WAHYU

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU  
NPM : 201210115274  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGGUNAAN SURAT PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT)” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Agustus 2016

Yang menyatakan,

  
( WAHYU )

## **MOTTO HIDUP**

“Berusaha dan berdo’a...setidaknya kita masih tetap kuat untuk berpijak mesti sangat tertinggal jauh.”

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk ...

“Almh. Mama”

Wanita pertama yang pertama yang ku kenal lewat sentuhan lembut yang dia berikan, terima kasih tak terhingga untukmu dari hati yang terdalam.

“Alm. Bapa”

Lelaki terhebat dalam hidupku, terima kasih karena sangat mengerti aku dan menyadarkanku untuk tidak lemah.

Ya Rabb berikan mereka tempat yang terbaik disisiMu dan berkat restu dan ridho mereka yang selalu menjadi pendampingku dalam setiap skenario kehidupan yang kau buat, karena aku teramat sangat mencintai mereka...

Terima kasih telah menghadirkan mereka dalam kehidupanku.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa memenuhi kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Dan Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan No. 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT)”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H, M.M, M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif
4. Dr. Alfitra SH, MH. Selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Rachmat Kurniawan Siregar SH, MH., Selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
7. Kedua orangtua saya, ayahanda alm.Djasmin dan ibunda almh.Asminah, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Adik-adik saya tercinta Rini astuti dan fanny astuti keponakan-keponakan tersayang Dinda Danu arabani, Amelia andri, Nirina putri Jepi, Tegar bagus perwira dan Muhammad Haikal uwais semoga bisa menjadi motivasi untuk kalian semua.
9. Sepupu saya tercinta mutia putri rizqiah yang sudah membantu serta mendukung dalam proses terbentuknya skripsi ini.
10. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 20 Juli 2016

Penulis

  
WAHYU



## ABSTRAK

WAHYU, NPM: 201210115274, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Dan Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT)*, x, 80 halaman, 2016.

Kata Kunci : Pemalsuan dan Penggunaan Surat Palsu

Pemalsuan dan penggunaan surat palsu semakin meningkat khususnya di DKI Jakarta salah satunya adalah pemalsuan dan penggunaan surat girik tanah palsu dikarenakan nilai investasi tanah semakin meningkat dari tahun-ketahun bahkan nilai investasinya melebihi dari jenis investasi lainnya.

Penelitian ini **bertujuan** untuk mengetahui pemidanaan bagi terdakwa tindak pemalsuan dan penggunaan surat girik tanah palsu apakah sudah mendapatkan hukuman maksimal demi tercapainya kepastian hukum dan menimbulkan efek jera, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Dan Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT) maka penulis melakukan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **pendekatan perundang-undangan**, kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

**Hasil penelitian** yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Hukum Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHPIDANA tentang pemalsuan surat didalam perkara putusan Nomor.785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT.

**(Kesimpulan)** didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti, selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan Jaksa, bahwa pemidanaan terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT Tidak sesuai, berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan yang diperkuat dengan keyakinan Hakim.

Pembimbing :

Dr. Alfitra, SH.MH

Rachmat Kurniawan Siregar, SH.MH

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	4
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Tinjauan Umum Terhadap Delik .....	9
	B. Pemalsuan Surat .....	11
	C. Pidana & Pemidanaan .....	19
	D. Pengertian Girik .....	23
	E. Dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman .....	23
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Kasus Posisi .....	25
	B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Pemidanaan terkait pasal 263 KUHP studi kasus putusan No 785/PID.B/2015/PN.JKT.BRT .....	49
	B. Pemidanaan terkait pasal 263 KUHP studi kasus putusan MA No 1379 K/PID.SUS/2012.....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	78
	B. Saran .....	79

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN LAMPIRAN